



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIC INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL**

Nomor SOP	SOP/ ... /SJ/IX/2015
Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	September 2015
Disahkan oleh	<b>SEKRETARIS JENDERAL</b>  <b>-TTD -</b>  <b>GUNAWAN SUSWANTORO</b> <b>NIP. 19660630 199303 1 001</b>
Nama SOP	<b>PENGUMPULAN, PENGELOAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.</li><li>2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>3 Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.</li><li>4 Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu.</li><li>5 Peraturan Presiden No.80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.</li><li>6 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>7 Keputusan Bawaslu No.537-Kep Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu 2014.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memahami standar-standar pendokumentasian informasi.</li><li>2 Mampu mengoperasikan Ms. Office dan aplikasi-aplikasi komputer yang berkaitan dengan publikasi.</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Klasifikasi Informasi</li><li>2 SOP Pelayanan Informasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Perangkat Komputer</li><li>2 Perangkat perekam audio visual</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan maka pengumpulan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.